



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN
LAHAN RAWA**

JALAN KEBUN KARET NO.1 LOKTABAT UTARA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772534 FAKSIMILI (0511) 4772534
WEBSITE : rawa.brmp.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor :B- 331.17/Kpts/KU.010/H.10.1/05/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa, maka dipandang perlu untuk membentuk tim kerja pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- b. Bahwa para pejabat yang namanya dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa.

- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2013 tanggal 01 Juni Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

11. Peraturan Menteri Pertanian No.07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gravitasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Pertanian;
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 No: SP DIPA-018.09.2.237931/2025 tanggal 30 April 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk tim kerja pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
 Nomor : B- 331.17/Kpts/KU.010/H.10.1/05/2025
 Tanggal : 15 Mei 2025

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Gol	Tugas
1.	Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc. NIP. 19770107 200212 2 002	IV/b	Ketua
2.	Herliyana Yanti, S.P. NIP. 19690211 200003 1 001	III/d	Sekretaris
3.	Dr.Ir. Yuli lestari, M.Si. NIP. 19700323 199603 2 001	III/d	Anggota/pelaksana
4.	Doni Wahyu Hardian, M.P. NIP. 19850415 202012 100 1	III/b	Anggota/pelaksana
5.	Muhammad Zaien, S.Kom NIP. 19920517 202203 1 001	III/a	Koordinator Pelaksana
6.	Arthanur Rifqi Hidayat, SP NIP. 19890915 201503 1 002	III/c	Anggota/pelaksana
7.	Achmad Adi Surya Sustama, S.P., M.Si NIP. 19930205 202203 1 001	III/b	Anggota/pelaksana
8.	Mei Lita Fitriani, M.Si. NIP. 19880506 202203 2 001	III/b	Anggota/pelaksana
9.	Wheny Masruroh, M.P. NIP. 19890715 202203 2 001	III/b	Anggota/pelaksana
10.	Moch. Arif Afianto, S.Kom NIP. 19950911 202012 1 001	III/a	Anggota/pelaksana
11.	Jawad Surur Anwar, S.Kom NIP. 199106202023211023	IX	Anggota/pelaksana
12.	Yudha Rizky Putra, S.S.T NIP. 199005012025211017	IX	Anggota/pelaksana
13.	Rusmili Ulfah NIP. 198204102025212011	V	Anggota/pelaksana
14.	Rahmah Isnaeni, S.T.	-	Anggota/pelaksana
15.	Siti Azizaturrahmah	-	Anggota/pelaksana

